

Nomor : Wk/5-b/0544/P.31/Pgm/1984

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini,
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah mem-
berikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal :

1. Nama : RA. Mas'iyitoh
2. Alamat : Jalan : Wadas
Kelurahan : Wadas
Kecamatan : Tandongan
Kab/ Kota : Tembung
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1 Juli 1971
Oleh : M.H.

Sehingga kepada Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan di-
berikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran

Semarang, 15 Oktober 1984

A.n. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



Drs. H. Moh. Rifa'i
NIP. 150106597



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
RA MASYITHOH 1 WADAS
DESA WADAS KEC. KANDANGAN KAB. TEMANGGUNG
Alamat : Dusun Wadas kulon Desa Wadas RT 01/RW 06 Kode Pos 56281**

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA / MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 014/RAM/VIII/2016**

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala RA Masyithoh 01 Wadas Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional / Pendirian di bawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 012032307078
2. Nama RA : RA Masyithoh
3. Alamat
 - a. Jalan : Dusun Wadas Kulon RT 01 RW 06
 - b. Kelurahan : Wadas
 - c. Kecamatan : Kandangan
 - d. Kab/Kota : Temanggung
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Ma'arif NU - RA Masyithoh 01 Wadas
5. Nomor Akta Notaris : 117
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0017590.AH.01.04. Tahun 2015
7. Tanggal Pengesahan : 19 Oktober 2015

Adalah RA yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1984 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA : RA Masyithoh 01 Wadas
2. Alamat : Dusun Wadas RT 01 RW 06
3. Nama Penyelenggara : Ma'arif NU - RA Masyithoh 01 Wadas

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak RA.

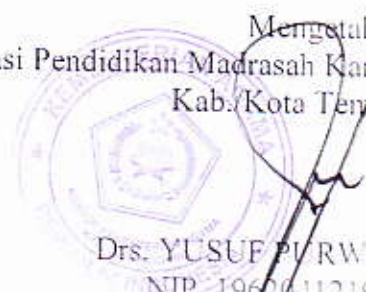
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 31 Agustus 2016



ENDANG NURIANNATI, S.Pd.I

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Kota Temanggung



Drs. YUSUF PURWANTO, M. Ag
NIP. 196204121992031001